

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:  
AMANAH BILLAH  
NIM: 50 2015 274**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**NAMA : Amanah Billah**  
**NIM : 50 2015 274**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

  
Palembang, 2019

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**



**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS**


**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
  
**Dr. Hj. Sri Susmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 791348/0006046009**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanah Billah

NIM : 50 2015 274

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Menyatakan,  
  
AMANAH BILLAH

**METERAI  
TEMPEL**  
3571FAFFB47799434  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH

## **ABSTRAK**

### **SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**OLEH**

**AMANAH BILLAH**

Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pencipta, sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi perkembangan dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Dilain pihak dapat memberikan semangat bagi para pencipta untuk berkarya lebih baik lagi.


Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dan juga untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah: (a) pewarisan, (b) hibah, (c) wakaf, (d) wasiat, (e) perjanjian tertulis, (f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Februari 2019

Penulis,



**AMANAH BILLAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta .....	10
B. Pengertian Hak Cipta.....	17
C. Pembatasan Hak Cipta.....	19
D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	23
E. Macam-macam Hak Cipta.....	25
F. Subjek Hak Cipta.....	27

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ..... 30

B. Proses Peralihan Hak Cipta Menurut

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014..... 34

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 40

B. Saran-saran ..... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1982, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara R.I Nomor 3217). Dalam konsiderannya menyatakan bahwa *Auteursweet* 1912 *Staatsblaad* Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasa 1945.

Menurut Harsono Adisumanto bahwa "*Auteursweet*" pada hakekatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu pada waktu berlakunya "*Auteursweet*" belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta, sehingga terdapat hambatan kultural atas perlindungan hak cipta masa itu.<sup>1</sup>

Beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan Hak Cipta, sehingga terciptalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Nomor 3362). Dalam konsideran undang-undang ini,

---

<sup>1</sup> Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 1

disebutkan bahwa perubahan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangannya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini disebabkan karena ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan. Pelanggaran mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk menciptakan pada khususnya.

Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan Internasional dalam perlindungan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 pun direvisi dengan Undang-undang yang baru ada tanggal 19 Juli 2002, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Diharapkan undang-undang yang ada dapat berlaku efektif dan sesuai dengan era pembangunan masa sekarang ini.

Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Bahwa Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pencipta, sehingga pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi perkembangan dan perlindungan hak cipta di Indonesia. Di lain pihak dapat memberikan semangat bagi para pencipta untuk berkarya lebih baik lagi.

Hubungan hukum antara pencipta di satu pihak dan perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkannya di lain pihak mempunyai hak dan kewajiban, khususnya terhadap hak cipta (biasanya diwujudkan dalam bentuk uang) dapat ditentukan dengan sistem pembayaran:

1. Sistem royalti
2. Sistem penjualan ciptaan kepada perusahaan yang memperbanyak dan mengedarkan.

Dalam praktek sistem royalti ini masih saja terjadi pelanggaran, dimana perusahaan yang memperbanyak ciptaan dalam prakteknya melebihi dari apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hal ini juga masih sering terjadi pembajakan ciptaan yang tentunya sangat merugikan pencipta dan negara.

Hak cipta pada dasarnya bersifat immaterial dan dianggap sebagai benda yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-mata, namun dapat dipindahkan (dialihkan) kepada orang lain, namun pemindahan (pengalihan) harus terselenggara secara sah menurut hukum.

Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di dalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dan yang telah diatur dalam undang-undang adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimanakah proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya pengadilan.<sup>2</sup>
2. Hak cipta adalah: hak seseorang yang membuat karangan dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian untuk disajikan kepada umum dan diperbanyak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak

---

<sup>2</sup> [www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html](http://www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html), diakses ada tanggal 20 September 2018

<sup>3</sup> JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta, 1995, hlm. 178

cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- **Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai sejarah perkembangan hak cipta, pengertian hak cipta, pembatasan hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, macam-macam hak cipta, subjek hak cipta.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, dan juga mengenai proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Alumni, Bandung, 1999
- Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo. Jakarta, 1990
- Hutagalung Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Pressindo, Jakarta, 2004
- Hutauruk M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Ramdhon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985
- Simorangkir JCT, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Bina Cipta, Jakarta, 1978
- Simorangkir JCT dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Internet:**

[www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html](http://www.Mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html),  
diakses tanggal 20 September 2018